

## ABSTRAK

Perusahaan Modal Ventura (PMV) Internasional memiliki peran penting dalam melakukan pembiayaan ekonomi kreatif di Indonesia. PMV Internasional tersebut tidak semuanya memiliki izin dan melakukan usaha modal ventura sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), melainkan memiliki mekanisme penyertaan di luar pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk penyertaan oleh PMV Internasional dalam rangka pembiayaan ekonomi kreatif dan hambatan penyertaan oleh PMV Internasional dalam rangka pembiayaan ekonomi kreatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dinyatakan bahwa PMV Internasional wajib melakukan *joint venture* dengan PMV lokal guna mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyertaan dalam bentuk saham, obligasi konversi, pembelian surat utang, dan pembiayaan usaha produktif sesuai dengan Pasal 6 POJK No 35/POJK.05/2015. PMV Internasional yang tidak memiliki izin dari OJK melakukan penyertaan melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (PMA) dan pembentukan modal ventura di luar Indonesia (*set up offshore fund*). Adapun hambatan PMV Internasional dalam melakukan penyertaan tersebut adalah kurangnya insentif dari pemerintah dan permasalahan regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

**Kata kunci : Ekonomi Kreatif, Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (PMV) Internasional.**